

**PERAN PENGHULU DALAM MENENTUKAN HAK
PERWALIAN ATAS ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR
AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab.
Bulukumba)**

Suhaebatul khaerah, Supardin, Hamzah Hasan
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: suaebatul Khaerah@gmail.com

Abstrak

Pokok penelitian ini adalah peran penghulu dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah. Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah yaitu: Bagaimana pertimbangan penghulu KUA Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang di lahirkan akibat hamil di luar pernikahan. Bagaimana dasar hukum penghulu KUA Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar pernikahan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan peran penghulu dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah: KUA kecamatan Ujungloe dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat diluar nikah mengikut pada KHI yakni membolehkan si ayah biologis menjadi wali nikah bagi si anak perempuan selama orang tua si anak (ayah biologis dengan ibu kandung si anak) terikat pada ikatan perkawinan. Dasar hukum yang dipakai oleh KUA UjungLoe UU No. 1 Thn 1974 yang searah dengan Kompilasi Hukum Islam, sebagai lembaga yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Indonesia tentunya KUA Ujung Loe mengikutui ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang mengakui status anak yang hamil diluar nikah merupakan anak sah dari kedua orang tuangnya. Menyegerakan menikah merupakan jalan yang sangat dianjurkan dari menjauhkan dari perbuatan zina, bagi mereka yang sudah baligh dan memiliki kesiapan.

Kata Kunci: penghulu, anak di luar nikah, wali hakim.

Abstract

Subject of this research is the role of the penghulu in determining guardianship rights for girls born as a result of pregnancy out of wedlock. The main problem consists of two sub-problems, namely: How is the consideration of the head of the KUA, Ujungloe Sub-district, Bulukumba Regency in determining guardianship rights over female children born as a result of pregnancy out of wedlock, What is

the legal basis for the head of the KUA in Ujungloe Ujungloe Bulukumba Regency in determining guardianship rights for girls born as a result of pregnancy out of wedlock. The results of this study indicate the role of the penghulu in determining guardianship rights for girls born as a result of pregnancy out of wedlock, The KUA of Ujungloe sub-district in determining guardianship rights for daughters born out of wedlock follows the KHI, which allows the biological father to become a marriage guardian for the daughter as long as the child's parents (biological father and the child's biological mother) are bound by marriage bonds. The legal basis used by the Ujung Loe KUA is Law no. 1 Year 1974 which is in line with the Compilation of Islamic Law, as an institution that carries out some of the tasks of the Indonesian Ministry of Religion, of course, KUA Ujung Loe follows the provisions of the applicable legislation, which recognizes the status of children who are pregnant out of wedlock as legitimate children of both parents.

Keywords: *headman, children out of wedlock, guardian judges.*

A. Pendahuluan

Di era modern ini terdapat begitu banyak kemajuan baik di bidang teknologi, informasi, komunikasi, serta transportasi. Dengan kemajuan teknologi informasi membuat manusia mampu untuk mengakses informasi di seluruh belahan dunia dengan mudah melalui berbagai macam media massa maupun media elektronik. Dari kemajuan tersebut, tidak hanya hal positif, namun perkembangan zaman modern ini di barengi dampak yang negatif dengan makin maraknya beredar situs-situs porno yang merajalela di internet yang dengan mudahnya dapat diakses bebas oleh semua kalangan baik dewasa bahkan anak di bawah umur.

Selain itu dampak negatif lainnya yang biasa dijumpai di kehidupan sehari-hari, yakni fenomena pergaulan bebas yang semakin tak terkontrol. Sangatlah memprihatinkan jika kita melihat gaya hidup remaja Indonesia saat ini, gaya hidup dan pergaulannya sangat bebas, termasuk dalam aktifitas seksual yang sudah dianggap biasa. Hal ini di buktikan dengan data BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang menunjukkan peningkatan jumlah remaja wanita yang tidak perawan lagi di

kota-kota besar.¹

Pergaulan bebas yang diganrunji oleh banyak remaja yang menghantarkan mereka kepada seks bebas yang tidak sedikit mengakibatkan hamil di luar nikah, termasuk dosa besar (zina) meskipun pada akhirnya mereka menikah sebagai imbas hamil di luar pernikahan. Permasalahan yang timbul akibat dari pernikahan yang telah didahului kehamilan wanita diantaranya adalah ketika anak yang di kandungnya lahir dan jenis kelaminnya perempuan, ketika anak telah tumbuh menjadi dewasa dan akan melangsungkan pernikahan. Satu problem yang menjadi dampak dari kehamilan di luar pernikahan adalah penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kehamilan di luar pernikahan.

Pasal 42 UU. No 01 Thn 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal serupa juga di ungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yaitu: “anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan di lahirkan oleh istri tersebut” ketentuan anak sah dan undang-undang No. 01 Tahun 1974 dan KHI pada dasarnya sama.

Menentukan wali nikah terhadap anak perempuan akibat hamil di luar pernikahan maka kedua orang tuanya membawa masalah tersendiri dan kebolehan kawin hamil. Ketika perempuan hamil karena zina akhirnya ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka masalah selanjutnya adalah siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi wanita tersebut, jika anak yang lahir adalah 3 seorang wanita. Hal ini kemudian menjadi perdebatan antara aturan fikih dan UU di Indonesia. Perdebatan ini bermula dari penentuan status anak yang lahir dari perkawinan. Jika dipandang UU No. 1 Thn 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka status anak perempuan

¹ Kementerian komunikasi dan informasi, *fornografi dalam arus liberalism, jurnal dialog public*, edisi kedua (Jakarta: tp. 2010) h. 22

merupakan anak sah dari kedua orang tuanya. Tetapi dari sudut pandang fikih, anak tersebut hanya di nasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya.

Perbedaan diantara fikih dan UU No. 1 Thn 1974 yang searah dengan Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan status hukum anak tersebut akibat hamil di luar pernikahan kedua orang tuanya, maka muncul pertanyaan apakah anak perempuan tersebut sah atau tidak? Dan bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah jika anak tersebut, seorang perempuan. Perkara inilah yang menjadi dilema bagi KUA, apakah memilih pendapat fikih atau UU No. 1 thn 1974 yang didukung oleh KHI. Seorang penghulu tidak dapat menganggap mudah masalah ini. Ia tidak boleh semau-maunya dalam mengambil keputusan tersebut, karena hal ini menyebabkan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

KUA Kecamatan Ujungloe sebagai yang bertanggungjawab atas semua bidang di Kantor Urusan Agama Islam termasuk urusan pernikahan di wilayah Kacamatan Ujungloe, dan mempunyai tugas yang tidak mudah dalam penentuan hak kewalian bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat hamil di luar pernikahan orang tuanya. Dari paparan tersebut maka peneliti bermaksud untuk membuat penelitian tentang Peran Penghulu Dalam menentukan Hak perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau kualitatif makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena objek yang diteliti, dan mendapatkan informasi tentang peran penghulu dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah pada penelitian ini. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu teknik pengumpulan data dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, dan memilih yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kawin Hamil Di Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia sebab perkawinan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga². Islam memandang sebagai sesuatu yang luhur dan sakral yang berarti beribadah kepada Allah SWT, menjalankan sunnah Rasulullah dan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atas dasar keikhlasan dan tanggung jawab, bahkan dari sudut pandang masyarakat perkawinan bertujuan untuk membangun, membina serta memelihara hubungan keluarga yang harmonis dan damai untuk mencapai tujuan perkawinan sakinah,

² Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau 2* No. 1, (2015): h. 15

mawaddah, warahmah.³

Oleh masyarakat bugis Makassar perkawinan pada dasarnya memiliki makna yaitu menyatukan satu laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan dan masyarakat khusus Makassar sangat memegang nilai budaya yang sudah jauh dipercaya oleh nenek moyang karena adat istiadat ini membawa dampak yang baik serta tidak bertentangan dengan agama yang dipegang pada masyarakat umumnya sehingga semua golongan masyarakat bisa menerimanya.⁴

Kompilasi Hukum Islam di Indonesi yang diatur dalam Keppres Nomor 1 Thn 1991 dan Keputusan Menti Agama Nomor 154/1991 yang di sebutkan bahwa seorang perempuan hamil di luar nikah hanya dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. perkawinan dengan perempuan hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu perempuan itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (*tajdidun nikah*). Jika anak itu lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah. Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Thn 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Kedudukan anak diluar nikah ini akan diatur dalam peraturan pemerintah.⁵

Menurut pernyataan salah satu narasumber, kasus kawin hamil yang terjadi di kec. Ujungloe kab. Bulukumba terbilang tidak sedikit di karenakan hampir setiap bulannya terjadi kawin hamil, dimana hal ini baru di ketahui setelah pasangan yang menikah melahirkan anak kurang dari Sembilan bulan

³ Andi Husnul dan Patimah, *Tinjaun Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat, Jurnal Al Qadauna Volume 2 No 2*, (april 2021), hlm.362

⁴ Nursalam dan Halim Talli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting Dalam Upacara Pernikahan, Jurnal Alqadauna Volume 1 No 3*, (september 2020), hlm.113

⁵ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indoonesia*, (Jakarta: Kenana, 2006), h. 81.

setelah pernikahannya.⁶

Pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan perempuan hamil didasarkan pada QS Al-Nur 24 : 3

الرَّابِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

laki-laki yang berzina tidak mengawini perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan demikian itu di haramkan atas orang-orang yang mukmin.⁷

Ayat al-Quran tersebut, menjelaskan tentang dibolehkannya perempuan hamil kawin dengan laki-laki yang menghamilinya merupakan pengecualian. Oleh sebab itu, laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi suaminya. selain itu, pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman perempuan yang hamil yang dimaksud menjadi syarat larangan terhadap laki-laki yang baik untuk mengawininya. Persyaratan tersebut disyaratkan lagi dengan kalimat penutup pada ayat al-Quran dalam surah al-Baqarah/ 2:221 221 (*wahurrama dzalika 'ala almu'minin*) bahwa selain laki-lai yang menghamili perempuan yang hamil diharamkan oleh Allah untuk menikahnya.⁸

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinaan bukanlah penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak zina tersebut tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzina ibunya. Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu merupakan tindak pidana (*jarimah*) yang sama sekali tidak layak

⁶ Makbul, S.Hi., (42 tahun), Kepala Kua Kec. Ujungloe, Wawancara 23 april 2021

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, (Bogor: Halim, 2007), H.350

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Palu: Sinar Grafika, 2006), h. 46.

mendapatkan balasan nikmat,⁹ melainkan balasan berupa hukuman, baik rajam, maupun dera seratus kali dan pembuangan. Kawin hamil merupakan akibat yang ditimbulkan dari perzinahan dikalangan remaja saat ini, khususnya untuk kec. Ujungloe kab. Bulukumba berdasarkan wawancara dengan narasumber banyaknya kasus kawin hamil dipengaruhi oleh penggunaan handphone untuk hal-hal negative seperti mengakses video porno, berkomunikasi dengan lawan jenis tidak dibatasi dan hal ini di ikuti oleh kurangnya control dari orang tua sehingga terjadinya perzinahan yang berujung padahamil di luar nikah¹⁰

Perzinahan itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nazab antara anak dengan ayah biologis yang menzina ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah akan sangat kelihatan aspek yuridis, laki-laki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib untuk memberi nafkah, tidak ada hubungan waris-mewarisi, bahkan seandainya anak zina itu perempuan, “ayah” kandungnya tidak diperbolehkan berduaan dengannya, dan laki-laki pezina tersebut tidak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan zinanya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat Islam.¹¹

Ayah biologisnya tidak bisa bertindak sebagai wali maka yang akan menikahkannya wali hakim. Dalam hal waris, Imam Abu Hanafiah, Malik, Asy-Syai’i, dan Ahmad mengemukakan pendapatnya bahwa anak zina itu tidak mewarisi, dan tidak pula mewariskan diri atau kepada pihak ibu dan kerabat ibunya, dan tidak bisa menuntut nafkah, namun antara keduanya masih terdapat hubungan keharaman.

Berkaitan dengan status anak zina sebagai uraian tersebut, Ibnu Hazm

⁹ Ahmad Asy-Syarbasi, *Yas’alunaka fi Ad-Din wa Al-Hayah*, jilid 4, h.103.

¹⁰ Abdul wahab (39 tahun), penghulu KUA kec. Ujungloe, wawancara, 23 april 2021

¹¹ Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Madzahib Al-Arba’ah*, jilid 5, h.116.

berpendapat bahwa anak zina tidak bisa dinasabkan dengan ayahnya melainkan ia mempunyai garis nasab dengan ibunya sendiri, alasannya adalah tindakan Rasulullah saw. yang menghubungkan nasab anak dengan ibunya yang di-li'an oleh suaminya, bukan kepada ayahnya, sebab kelahiran yang dialami oleh perempuan baik halal maupun haram tetap sebagai timbulnya nasab.¹² Hal ini hanya nasab anak kepada ibunya, tidak termasuk kepada laki-laki yang menghamili ibu kandungnya. Oleh sebab itu, keberatan para ulama terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar nikah bisa dipahami. Putusan MK itu dikeluarkan pada hari jum'at tanggal 17 Februari 2012 atau uji materi Undang-Undang perkawinan khususnya pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya dan keluarga ibunya dinyatakan tidak berlaku dan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang di maknai menghilangkan hubungan perdata dengan ayahnya.

Sementara itu pandangan paling keras disampaikan oleh ulama Syi'ah Ismailiah, berpendapat bahwa anak zina tidak mewarisi dan tidak pula mewariskan baik dari "ayah" dan kerabatnya maupun dari ibu dan kerabatnya. Wali nikah bagi anak perempuan zina merupakan wali hakim. Anak perempuan yang lahir akibat zina digolongkan ke dalam *mar'ah dani'ah* (perempuan yang martabatnya rendah). Dengan demikian gagasan ulama Syi'ah Ismailiah yang menaikkan nasab anak zina secara mutlak, baik kepada ayahnya maupun ibunya jelas akan sangat berkaitan buruk bagi anak perempuan tersebut. Hal ini bertentangan dengan pendapat jumhur ulama fiqh *Ahlussunnah* yang memadamkan anak zina masih bernasab dengan ibu kandungnya.¹³ Sebagai konsekuensi dari perzinahan yang dilakukan tersebut,

¹² Ibnu Hazm, *Al-Muhallah, Bi Al-Atsar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, th) h. 142.

¹³ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amsah, 2012), h.18

maka anak tidak mempunyai garis nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya, tetapi sebagaimana pendapat jumbuh ulama tersebut anak zina masih mempunyai nasab dengan ibu kandungnya, sehingga antara keduanya bisa saling mengisi. Apabila anak perempuan itu berjenis kelamin perempuan, dan pada saatnya ia akan menikah, maka yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim, atau yang berwenang seperti kepala KUA. Sebab walaupun secara biologis ia memang sebagai ayahnya, namun sang ayah tidak mempunyai hak perwalian, hak nafkah, dan hak waris terhadap anak yang lahir dari benihnya tanpa didasarkan akad nikah yang sah.

2. KUA Ujongloe Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Diluar Nikah

Penghulu ialah pegawai negeri sipil yang mencatat pernikahan yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang serta hak penuh oleh menteri agama atau pejabat yang di tunjuk sesuai peraturan UU yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran menurut agama islam dan kegiatan penghulu.¹⁴ Menurut peraturan menteri Agama No. 11 Tahun 2007, pasal 1 ayat 3, penghulu adalah pejabat fungsional negeri sipil sebagai pencatat nikah yang di beri tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah.¹⁵

Tugas utama penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, mengawas pencatat nikah atau rujuk, melaksanakan pelayanan nikah/rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk, menentukan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, bimbingan muamalah pelayanan fatwa hukum munakahat, pembinaan keluarga sakinah,serta pemantuan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.¹⁶

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi penghulu semakin kuat dengan adanya

¹⁴ Peraturan Menteri Agama No.30 Thn 2005

¹⁵ Pasal 1 ayat 3 peraturan menteri agama no. 11 tahun 2007, tentang pencatatan nikah.

¹⁶ Peraturan MENPAN Nomor:PER/62/M.PAN/6/2005

UU No. 1 Thn 1974, serta PP No. 9 Thn 1975. Berdasarkan Pasal 1 Huruf e PMA No. 2 Thn 1990 bahwa kepala PPN/penghulu ialah kepala subseksi kepenghuluan pada kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota Madya, kewajiban PPN/penghulu melakukan pengawasan atau pelaksanaan tugas pegawai pencatatan nikah.¹⁷

KUA Kec. Ujunglooe yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan, pelaksanaan serta pencatatan nikah dalam menyikapi dan menangani kasus hamil diluar nikah tetap seperti pada pernikahan pada umumnya, baik secara penyelenggaraan maupun kelengkapan administrasinya. Karena kebanyakan dari mereka yang datang dalam kondisi hamil duluan terkesan menutupi/ atau tidak berterus terang atas kehamilannya. Yang mana hal ini baru diketahui ketika si perempuan melahirkan anaknya kurang dari 9 bulan.¹⁸

Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahinya. Apabila rukun ini tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu *al-wali* dengan bentuk jamak *aulyaa* yang berarti pecinta saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama dan adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, atau dalam pernikahan merupakan pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu pernikahan yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria.¹⁹

Dalam menentukan kewalian atas anak perempuan yang lahir akibat diluar nikah, KUA Ujunglooe berdiskusi dengan pihak keluarga dekat. Apakah ayah

¹⁷ Waisul qurni, sanksi bagi penghulu ilegal dalam undang-undang No. 22 tahun 1945 jo. Undang-undang no. 32 tahun 1954 (skripsi program studi hukum keluarga islam universitas islam negeri syarif hidayatullah, jakarta, 2014) h. 56-57

¹⁸ Andi faisal (33 tahun) penyuluh KUA kec. Ujunglooe, wawancara, ujunglooe 23 april 2021

¹⁹ Sabri saman, *fikih II*, makassar: alauddin press, 2010), h. 87.

dari si anak perempuan yang hendak dinikahkan ini merupakan ayah biologis atau bukan. Jika merupakan ayah biologisnya maka dibolehkannya si ayah menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, berbeda ketika ayah yang sekarang bukan ayah biologis si anak perempuan maka yang berhak menjadi wali ialah wali hakim (penghulu) dari KUA setempat dalam hal ini KUA Ujunglooe²⁰.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “peran penghulu dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah” maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulannya yakni: 1). KUA kecamatan Ujunglooe dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat diluar nikah mengikut pada KHI yakni membolehkan si ayah biologis menjadi wali nikah bagi si anak perempuan selama orang tua si anak (ayah biologis dengan ibu kandung si anak) terikat pada ikatan perkawinan. Dan apabila si ayah bukan ayah biologis yang menjadi walinya adalah wali hakim (penghulu KUA setempat). 2). Dasar hukum yang dipakai oleh KUA Ujung Loe UU No. 1 Thn 1974 yang searah dengan Kompilasi Hukum Islam, sebagai lembaga yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Indonesia tentunya KUA Ujung Loe mengikutui ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang mengakui status anak yang hamil diluar nikah merupakan anak sah dari kedua orang tuangnya.

Daftar Pustaka

²⁰ Abdul wahab (40 tahun), penghulu kua ujunglooe, *wawancara*, 23 april.

Buku

Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, (Bogor: Halim, 2007), H.350

Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indoonesia*, (Jakarta: Kenana, 2006), h. 81.

Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Palu: Sinar Grafika, 2006), h. 46. ¹

Ahmad Asy-Syarbasi, *Yas'alunaka fi Ad-Din wa Al-Hayah*, jilid 4, h.103.

Hazm Ibnu, *Al-Muhallah, Bi Al-Atsar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tth), h. 142.

Irfan Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amsah, 2012), h.18

Saman Sabri, *fikih II*, makassar: alauddin press, 2010), h. 87.

Qurni Waisul, sanksi bagi penghulu ilegal dalam undang-undang No. 22 tahun 1945 jo. Undang-undang no. 32 tahun 1954 (skripsi program studi hukum keluarga islam universitas islam negeri syarif hidayatullah, jakarta, 2014) h. 56-57

Jurnal

Talli halim dan Nursalam dan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting Dalam Upacara Pernikahan*, *Jurnal Alqadauna Volume 1 No 3*, (september 2020), hlm.113

Ridwan Muhammad Saleh, "*Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)*", *Jurnal Al-Qadau 2 No. 1*, (2015): h. 15

Husnul Andi dan Patimah, *Tinjaun Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat*, *Jurnal Al Qadauna Volume 2 No 2*, (april 2021), hlm.362

Narasumber

Makbul, S.Hi., (42 tahun), Kepala KUA Kec. Ujunglooe, *Wawancara* 23 april 2021

Abdul wahab (39 tahun), penghulu KUA kec. Ujunglooe, *wawancara*, 23 april 2021

Andi faisal (33 tahun) penyuluh KUA kec. Ujunglooe, *wawancara*, ujunglooe 23april 2021

Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba)

Suhaebatul Khaerah, Supardin, Hamzah Hasan

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007, Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menpan Nomor:Per/62/M.Pan/6/2005